

BRIEF NOTE ■ CATATAN SINGKAT


Guessing the Form of Human Rights in a State of Law

Meraba Wujud Hak Asasi Manusia di Negara Hukum

Nur Shivana

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

email: shivananur@students.unnes.ac.id



Buku Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia ini memuat materi yang menjelaskan bagaimana kaitannya negara hukum dengan Hak Asasi Manusia. Tentunya materi yang dibahas dibuku ini sangat berkaitan dengan Indonesia karna kita tau bahwa di UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam buku ini dijelaskan bahwa negara hukum dengan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan, bahwa salah satu diantaranya berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia. dalam negara hukum hak asasi manusia saat dijunjung tinggi serta dilindungi. Perlindungan dalam negara hukum terhadap hak asasi manusia terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang dan untuk selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Sebagaimana telah dirumuskan dalam naskah perubahan kedua UUD Tahun 1945, ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapat jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Sebagian besar materi Undang-Undang ini sebenarnya berasal dari rumusan Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang N0.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia, sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum disuatu negara. Di samping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap oang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang bersifat asasi. Sedikit uraian tersebut terlihat jelas hubungan antara negara hukum dengan hak asasi manusia, hubungan mana bukan hanya dalam bentuk formal semata-mata, dalam arti bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri utama konsep negara hukum, tapi juga hubungan tersebut terlihat secara materil. Hubungan secara meteril ini dilukiskan atau digambarkan dengan setiap tindak penyelenggaraan negara harus bertumpu pada aturan hukum sebagai asas legalitas. Konstruksi yang demikian ini

menunjukkan pada hakekatnya semua kebijakan dan sikap tindak penguasa bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Selain itu di buku ini juga dijelaskan beberapa konsep segara hukum sehingga bagi para pembacanya mengetahui macam-macam kobsep negara hukum. Seperti konsep negara hukum *rechtsstaat* konsep hukum yang berlaku di Inggris kemudian ada *rule of law* yang menganut *common law* seperti di Inggris dan Amerika Serikat, berikutnya ada konsep *socialist legality* yaitu konsep hukum yang dianut oleh negara-negara kapitalist seperti Uni Soviet kemudian yang terakhir ada dijelaskan konsep negara *religy legality* & konsep nomokrasi islam yaitu doktri bahwa dunia diatur oleh hukum Tuhan tergambar dari tatanan dan keteraturan kehidupan sosial, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepercayaan bahwa Tuhan telah menciptakan dunia berdasarkan kehendaknya. Dalam konsep yang demikisn ini masyarakat harus dilihat sebagai bagian dari tatanan kosmis, peraturan-peraturan dilihat sebagai suatu hal yang merupakan kehendak keputusan hukum yang ditetapkan dari langit.

Tidak hanya teori mengenai konsep negara hukum tetapi dalam buku ini terdapat teori-teori kedaulatan yang pertama ada teori kedaulatan hukum atau *sovereignty* yang diartikan sebagai kekuasaan yang tertinggi, penggunaan istilah *sovereignty* dalam selain dalam konteks hukum, haruslah berhati-hati kerena pemahaman atau salah paham, misalnya kalau dikatakan negara berdaulat tidak berarti bahwa bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi lagi di atas kekuasaan negara yang berikutnya dijelaskan dalam buku ini teori kedaulatan rakyat dan demokrasi yang muncul sebagai reaksi atas teori kedaulatan raja yang kebanyakan menghasilkan tirani dan kesengsaraan bagi rakyat. Penggasa teori kedaulatan ini rakyat ini adalah Jean Jacques Rousseau yang menggemakan kekuasaan rakyat lewat bukunya "*Du Contract Social*". Dalam teorinya mengenal perjanjian masyarakat, ia mengatakan bahwa dalam suatu negara, *natudal liberty* telah berubah menjadi *civil liberty* dimana rakyat memiliki hak-haknya. Selanjutnya dijelaskan teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh *John Locke* dan kemudian yang dimodifikasi oleh *Montesque*. Yang menurut *John Locke* kekuasaan itu dibagi menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang terakhir yaitu dijelaskan bagaimana teori hubungan kedaulatan hukum dengan kedaulatan rakyat disinilah letak keterkaitan teori kedulatan hukum dan teori kedaulatan rakyat yang penerapannya dalam negara demokrasi harus satu paket sehingga satu sama lain saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan.

Selanjutnya mari kita lihat bagaimana Indonesia sebagai negara hukum dalam negara Indonesia kekuasaan tertinggi di dalam negara itu terdapat pada rakyat melalui wakil wakilnya. Dalam praktek ketatanegaraan dimana sistem pemerintahan negara atau cara penyelenggaraan negara memerlukan kekuasaan, akan tetapi hukum adalah lawan dari pengertian negara kekuasaan, dasar pemekiran yang mendukungnya ialah kebebasan warga negara bukan kebebasan negara. Banyak pandangan tentang corak khas negara hukum indonesia, namun intinya terdalam dari negara hukum Indonesia itu, dapat diindentifikasikan dengan tunduknya penguasa dan rakyat terhadap hukum Indonesai yang dibuat secara demokratis dan berdasarkan pancasila. Hukum adalah sarana mencapai tujuan yang diidealkan dan ingin dicapai bersama oleh seluruh warga negara dan masyarakat. Cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan demokrasi maupun yang diwujudkan melalui negara hukum, dimaksudkan untuk mengingatkan kesejahteraan umum bagi masyarakat.

Selanjutnya juga dijelaskan konsep cita hukum Indonesia konsep ini berfungsi sebagai pemandu untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Cita hukum yang mengandung prinsip yang berlaku sebagai norma bagi keadilan atau ketidakadilan hukum, sengan demikian cita hukum secara serentak memberikan manfaat ganda yaitu dengan cita hukum dapat diuji hukum positif yang berlaku dan cita hukum dapat diarahkan hukum positif menuju hukum yang adil. Mengenai penjelasan politik hukum indonesia dijelaskan bahwa masyarakat pada umumnya telah keadilan telah melekat pada hukum yang dibentuk oleh negara, padahal hukum sendiri adalah pedang yang bermata dua yang dapat menjadi sebuah acuan yang paling adil dan mengayomi, tapi bisa juga digunakan sebagai alat mendefinisikan kekuasaan dan kepentingan penguasa, sehingga akan ada pihak yang menjadi korban hukum yang tidak adil, karena hukum dapat mengklaim kebenaran-kebenaran sampai ranah yang tidak terbatas.

Konsep Keadilan di Negara Hukum

Selanjutnya dijelaskan pula mengenai bagaimana konsep keadilan dalam negara hukum yang dijelaskan dalam berbagai pemikiran mulai dari pemikiran klasik hingga yang modern yang ketika para pembaca membacanya dapat membedakan bagaimana perkembangan dari masa kemasa mengenai konsep keadilan dalam negara hukum dari zaman klasik hingga zaman modern. Telaah pustaka telah menunjukkan bahwa masalah keadilan sejak dulu telah menjadi bahan kajian, baik dikalangan ahli filsafat maupu dikalangan agamawah, politikus maupun para pemikir atau para ahli hukum sendiri. Persoalan ini pada akhirnya mendorong banyak kalangan, terutama kaum politikus untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan kepada bentu undang-undang, yang akan merumuskan atas pertimbangan mereka sendiri, namun demikian dari sekian banyaknya pengertian dan teori-teori para ahli pada umumnya menyangkut mengenai hak dan kebebasan, peluang dan kekuasaan, pendapat dan kemakmuran. Teori ini mengkaji lebih dalam masalah keadilan yang telah dilakukan oleh folosof sejak zaman Yunani kuno. Konsep keadilan pada saat itu, berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya, pemikiran ini dilakukan oleh kalangan filosof dengan hasil pemikirannya yang disebut dengan istilah filsafat. Inti dari berbagai pemikiran filsafat ini terdiri dari berbagai objek yang dapat dibagi menjadi dua yaitu objek meteril dan objek formal. Pandangan konsep pemikiran klasik ini terdiri dari beberapa tokoh filsafat atas pemikirannya mengenai bagaimana konsep keadilan pada masanya, walaupun terdapat beberapa pemikiran mengenai konsep keadilan tetapi yang dituju tetap satu, bagaimana keadilan dapat diciptakan pada saat itu.

Beralih kepada konsep keadilan menurut pemikiran yang modern, konsep keadilan ini diwarnai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan, antara lain munculnya aliran liberalisme, yaitu salah satu aliran yang tumbuh di dunia barat. Dalam bidang politik dianut konsepsi tentang pemerintahan demokrasi yang dapat menjamin tercapainya kebebasan. Tradisi liberalisme sangat menekankan kemerdekaan individu. Dalam konteks kebebasan ini didalam konsepsi liberalisme terkandung cita toleransi dan kebebasan hati nurani. Bagi kaum leberalisme keadilan adalah ketertiban dari kebebasan atau bahkan realisasi dari kebebasan itu sendriri. Dalam pemikiran konsep keadilan modern juga dicantumkan pendapat para pemikir atau ilmuwan hukum mengenai bagaimana

suatu keadilan itu dapat dibentuk walaupun berbeda-beda dalam pemikirannya, hal itu dapat diterapkan atau diadopsi sesuai dengan keadaan suatu negara dan perkembangan suatu negara, sehingga didapatkan suatu keadilan yang tepat yang sesuai dengan kondisi warga negara didalamnya.

Konsep Keadilan menurut Pancasila

Namun keadilan dalam suatu negara hukum memang lebih baik ditentukan oleh rakyat yang diwakilkan oleh wakil-wakilnya, melalui apresiasi masyarakat kemudian pemerintah dapat merealisasikannya melalui peraturan-peraturan yang ada. Hal itu lebih efektif untuk menciptakan suatu keadilan, karna kita tau apa yang diinginkan rakyat melalui demokratis. Hal ini dapat menghindari ketidakadilan atau ketertindasan oleh hukum yang seharusnya memberikan keadilan kepada masyarakat di dalam negara hukum. Kaitannya dengan ham disini yaitu bagaimana suatu negara hukum dapat menciptakan keadilan serta mengatur mengenai kebebasan-kebebasan setiap individu, tetapi kebebasan individu ini juga memiliki keterbatasan, batasan ini juga dikarenakan terdapat hak-hak orang lain untuk itu harus ada hukum yang mengatur di dalam negara hukum bagaimana suatu kebebasan itu diatu serta dilindungi dan bagaimana juga suatu kebebasan itu dibatasi karna ada hak-hak orang lain yang mungkin lebih penting. Jadi kebebasan disini bukan hanya semata mata bebas dalam segala sesuatunya tetapi setiap individu juga dibatasi karna harus saling menghargai serta menghormati hak-hak individu lain. Sehingga nantinya akan terciptanya suatu keadilan yang merata. Selanjutnya dalam buku ini juga jelaskan bagaimana konsep keadilan menurut pancasila karna pancasila merupakan dasar negara Indonesia pastilah segala sesuatunya juga berdasarkan pancasila. Pada dasarnya konsep keadilan tersebut mengarah pada berlakunya prinsip keadilan sosial, yaitu keadilan yang lebih banyak memberikan perhatian dan bobot kepada kesejahteraan rakyat. Konsep keadilan menurut pandangan bangsa Indonesia tertuang dalam pancasila yang merupakan filsafat bangsa. Berfilsafat berarti mencari kebenaran dalam perenungan, jadi dalam pancasila sebagai filsafat adalah mencari kebenaran yang substansial, oleh karena itu setiap penjabaran pancasila secara praktis untuk kehidupan bernegara, harus bertolak dari nilai substansial pancasila.

Hal ini dapat dilihat dari keinginan para pendiri negara agar pancasila dijadikan dasar yang kekal dan abadi sebagai pengatur, pengisi serta pengarah hubungan orang dan bangsa indonesia terhadap pribadi sendiri, terhadap sesama manusia, terhadap Tuhan dan terhadap alam semesta. Dalam pancasila juga terdapat bunyi sila yang menyerukan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia” hal itu sudah sangat jelas bagaimana pancasila yang menjadi dasar hukum dari negara Indonesia telah mengatur keadilan untuk warga negaranya.

Pada pembahasan buku sebelumnya, telah diuraikan mengenai teori-teori keadilan dari berbagai aliran filsafat dan pemikiran sesuai zamanya. Kaitan teori itu dengan keadilan yang berdasarkan Pancasila haruslah memenuhi kriteria tertentu, sebab walupun masalah keadilan disati pihak dapat dilihat sebagai suatu yang bersifat universal, namun jika dilihat dari kehidupan bangsa yang sifatnyadibatasi oleh lingkungan hidup nasional, maka konsepsi keadilan itu harus sesuai dengan perasaan atau keadaan bangsa yang bersangkutan.

Berbicara mengenai keadilan, bangsa Indonesia maengakui bahwa keadilan yang absolut hanya ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama pancasila

merupakan konsep keadilan yang sesungguhnya, seadil adilnya dan maha adil. Dalam kedudukan Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dimana dengan sila yang satu dengan sila yang lain saling terkait. Peninjauan kelima sila Pancasila dalam kesatuannya, terutama diperlukannya untuk memahami keterkaitan antara satu sila dengan sila yang lainnya, arti pemahaman dalam hal ini adalah pemahaman secara utuh. Tentunya tidak mungkin memahami keadilan sosial yang sesuai dengan pandangan hidup manusia Indonesia, tanpa memerhatikan nuansa keagamaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian juga pula yang tidak memahami kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam persatuan Indonesia yang segala sesuatunya diputuskan, dan diatur berdasarkan asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Segala kebijakan dan moralitas yang tertinggi tersebut yang sekarang telah disahkan menjadi segala peraturan hukum di Indonesia. Juga dapat diartikan sebagai perjanjian utama antara rakyat Indonesia untuk mendirikan negara Indonesia yang bercita-cita, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 Indonesia tidak pernah ada.

Dari uraian keterkaitan kelima sila yang terdapat pada Pancasila sudah sangat jelas bagaimana suatu hukum diatur, yang tentunya diatur secara demokratis dari rakyat yang melalui wakil-wakilnya agar terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dibuktikan bahwa para pejuang membuat rumusan Pancasila melalui proses yang bukan sebentar, melainkan melalui proses yang cukup alot, agar terciptanya suatu dasar negara yang sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia, apabila dari setiap pemikir atau ilmuwan hukum dalam pendapatnya mengalami perbedaan yang sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi Pancasila dari waktu ke waktu tidak akan mengalami perubahan, namun akan selalu sesuai dengan masa pada saat itu maupun pada saat modern ini, Pancasila dapat berlaku kapan pun dimana pun bahkan sejumlah negara juga telah mengakui bahwa Pancasila yang dimiliki Indonesia sebagai suatu ideologi negaranya adalah suatu dasar negara yang baik dan hanya dimiliki oleh Indonesia saja. Sehingga apabila dari dasar negara saja sudah mengatur bagaimana hukum diatur agar memperoleh keadilan yang merata dan tercapainya cita-cita bangsa, seharusnya bangsa Indonesia lebih mudah menciptakan keadilan di negaranya. Dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana penegakan hukum hak asasi manusia yang dimaksud dalam buku ini yaitu hukum yang diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar, hukum juga sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum, jika dikaitkan dengan keberadaan suatu negara, hukum dapat difungsikan sebagai pelindung warga negara dari tindakan yang tiran dan absolut. Untuk melembagakan perlindungan hukum bagi warga negara, dibentuk lembaga peradilan umum yang melaksanakan fungsinya untuk menegakan hukum dan keadilan, serta sebagai tempat untuk mencari keadilan dan tempat mengajukan gugatan ganti rugi bagi oknum pemerintah yang melanggar hukum, baik dalam tataran hukum publik maupun hukum privat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedudukan pemerintah dalam hal ini, tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata yang sejajar hingga pemerintah dapat menjadi tergugat maupun pengugat, dalam konteks inilah kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dari uraian buku tersebut jelas bahwa yang dimaksud penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum,, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang, untuk menjamin berfungsinga norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Istilah-istilah dalam buku in dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakan itu pada intinya bukanlah norma aturan semata, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum. Dalam buku ini menjelaskan bahwa bagaimana kaitan Negara Hukum dengan Hak Asasi Manusia, yang dalam penjelasannya sangat jelas bahwa keduanya sangat berkaitan, bahwa di dalam suatu negara hukum itu terdapat warga negara yang memiliki hak-hak asasi manusia, kemudian sebagai negara hukum memang seharusnya melindungi hak-hak waraga negaranya melalui hukum yang ada serta melakukan pembatasan hak-hak untuk menghormati hak-hak orang lain dan menghormati hak-hak yang lebih penting atau yang cangkupannya lebih besar, sehingga terciptanya suatu keadilan mengenai hak serta kewajiban warga negara yang ada di negara hukum.

Dalam buku ini juga menyantumkan bagaimana Indonesia sebagai salah satu pelaku negara hukum mengatur serta melindungi hak asasi manusia, ini bisa kita lihat kembali dipancasila juga sudah jelas pada salah satu silanya yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesai" serta dalam UUD 1945 pada-pasalnya juga mengatur mengenai bagaimana kebebasan warga negara dalam beragama, berpendapat, kebebasan mendapatkan pekerjaan yang layak dan sebagainya juga sebagai salah satu perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahkan ada undang-undang yang dibuat lebih khusus mengenai hak asasi manusia seperti UU No.39 No, 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000.

Bacaan Lanjutan

- Kamal, Ubaidillah. "Konstruksi Perlindungan Konsumen Jasa Pengobatan Alternatif (Studi Kasus di Kota Semarang)." *Journal of Private and Commercial Law* 1, no. 1 (2017): 69-84. <https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12356>
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. (Bandung: Mandar Maju, 2016).
- Yuliana, Yuliana. "Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati di Indonesia." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 1, no. 1 (2016): 39-54. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v1i1.10804>